



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2024/PN. Bbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

**Ma'rifah** , yang beralamat di Jl Lap Pandawa No 5 Krajan 1 Rt 06 Rw 01 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**Megah Ardiyanto**, yang beralamat di Jl Lap Pendawa No 5 Krajan 1 Rt 06 Rw 01 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**Norma Falsafah, ST** , yang beralamat di Jl Lap Pendawa No 5 Krajan 1 Rt 06 Rw 01 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

**Age Ilmawan**, yang beralamat di Jl Lap Pendawa No 5 Krajan 1 Rt 06 Rw 01 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

**Hatta Argita, SKO**, yang beralamat di Jl Lap Pendawa No 5 Krajan 1 Rt 06 Rw 01 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini diwakilkan kepada Norma Falsafah beralamat Dk Krajan I Rt 006 Rw 001 Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes untuk bertindak selaku Kuasa Isidentil dari Ma'rifah, Megah Ariyanto, Age Ilmawan dan Hatta Argita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 4/Pen.Inz/Pdt/2024/PN Bbs tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai

**Para Penggugat ;**

**Lawan**

**Ummayah**, yang beralamat di Dk Karangturi Rt 06 Rw 01 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Jumaeni**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Muhajir**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**Samadi** , yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Hal. 1 dari 3 Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Arifin**, yang beralamat di Pungkuran Rt 07 Rw 03 Desa kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

**Nuzul Imam Ramdon**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

**Yudi Wahyudin**, yang beralamat di Lingkungan Karangsari Rt 01 Rw 011 Desa Maleber Kec Ciamis Kab Ciamis selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

**Mulyati**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

**Toyati**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

**Moh Ismail**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

**Sri Anisah**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

**Busayiri S**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

**Sri Maryati**, yang beralamat di Dk Kramat Rt 04 Rw 06 Desa Bumiayu Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

**Jhon Komara**, yang beralamat di Dk Tengah Rt 01 Rw 07 Desa Jatisawit Kec Bumiayu Kab Brebes selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes**, alamat Jl Yos Sudarso No 3 Kauman Pasar Batang Kec Brebes Kab Brebes;

Dalam hal ini diwakili oleh Siyamto A Ptnh, M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 15/Sku-33.29.MP.02.02/VII/2024 memberikan kuasa kepada : 1. Hery Syamsul Bahri.S.SiT, 2. Urip Budiyanto,A.Ptnh, 3. Nadhi Fahmi, S.H, dan 4. Ayu Sonah Permata yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 185/HK.02.02/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**Ida Edianti,SH** , alamat Jl KH Ahmad Dahlan Desa Kalierang Kec Bumiayu Kab Brebes,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Santoso,SH dan Wasis Furyanto,S.H yang berkantor di Kantor Advocaded and Legal Konsultan Joko Santoso & Partners beralamat Kantor Jalan Garuda No 36 Kota Tegal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor :

Hal. 2 dari 3 Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/HK.02.02/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai

**Turut Tergugat II;**

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 12 Juli 2024, Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Bbs, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Penetapan dari Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Juli 2024, Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Bbs tentang Penentuan Hari sidang pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 November 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 12 Juli 2024, dengan Register perkara Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasa Isidenti Norma Falsafah, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing Kuasanya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Isidentilnya dipersidangan secara Tertulis telah mengajukan Pencabutan Perkara tanggal 15 Agustus 2024 dengan alasan Perbaikan surat Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV karena pengajuan pencabutan perkara Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Bbs oleh pihak Para Penggugat tersebut belum masuk dalam pokok perkara dan belum membacakan surat gugatannya, maka demi hukum hal itu merupakan hak penuh dari pihak Para Penggugat tanpa perlu mendapat persetujuan dari pihak lawan dalam hal ini Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara oleh Para Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bbs dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan sehingga beralasan bila Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bbs;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sesuai dalam amar penetapan ini;

Hal. 3 dari 3 Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan hukum yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat atas pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bbs tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara perdata pada Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Bbs tersebut dalam register perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Brebes;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 784.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari **Kamis tanggal 15 Agustus 2024** oleh kami **MERRY HARIANAH, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **RINI KARTIKA, S.H., M.H.** dan **NURACHMAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **AGUNG PRASTOWO, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RINI KARTIKA, S.H., M.H.**

**MERRY HARIANAH, S.H.,M.H**

**NURACHMAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUNG PRASTOWO, S.H.**

Hal. 4 dari 3 Putusan No. 23/Pdt.G/2024/PN Bbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya Perkara :**

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	PNBP	: Rp.	200.000,00
-	Panggilan	: Rp	434.000,00
-	Materai	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
Jumlah		: Rp	<b>784.000,00</b>

**(tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)**

